



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**  
Jalan Ringroad Barat Madiun, Kode Pos 63125 Jawa Timur  
Telepon (0351) 464242 Fax. (0351) 466437  
email : [dinkes.madiunkota@gmail.com](mailto:dinkes.madiunkota@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

**NOMOR : 440- 401.103/1581/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INOVASI “PECEL SIP DOK” (PELAYANAN CEPAT DENGAN  
ELEKTRONIK SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER)**  
**DALAM PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DI KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran di Kota Madiun harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan SIP Dokter dan Dokter gigi, maka Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun membuat inovasi “PECEL SIP DOK” (Pelayanan Cepat Dengan Elektronik Surat Izin Praktik Dokter);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052/MENKES/PER/X/2022 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Madiun nomor 63 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Penetapan Inovasi “PECEL SIP DOK” (Pelayanan Cepat Dengan Elektronik Surat Izin Praktik Dokter) Dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Di Kota Madiun

**KEDUA** : Inovasi “PECEL SIP DOK” sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan penerbitan izin praktik dokter dengan sasaran :

- a. Dokter Umum
- b. Dokter Spesialis
- c. Dokter Gigi
- d. Dokter Gigi Spesialis

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dan sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 11 November 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**

**KELUARGA BERENCANA**

**KOTA MADIUN**



**dr. DENIK WURYANI**

**Pembina Tk. I**

**NIP.19671227 200212 2 001**